



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Istri pasca perceraian yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Oktober 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustain, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Justitia", yang berkedudukan di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: mustainu570@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 43/Kuasa/VII/2024/PA.Bwn., tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Juni 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 1 Juli 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 9 September 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX, tanggal 9 September 2000.
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tambilung, Desa Sokaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun tidak dikaruniai anak/keturunan
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang pantas dan patut kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga terbengkalai dan tidak terpenuhi.
 - b. Tergugat selalu berkata-kata kasar seperti : berkata barokai atau biawak dan sangat menakutkan, sehingga Penggugat merasa sangat trauma.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan terguguat dan pulang ke rumah anaknya sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 bulan, sementara Tergugat hidup

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian di rumah orang lain dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.

6. Bahwa selama 7 bulan tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa berdasar ketentuan pasal 136 ayat (2) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), huruf a berisi yang pada prinsipnya dalam proses gugatan perceraian Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami, sedangkan huruf b yang pada prinsipnya : selama proses gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan Agama dapat, menentukan hal-hal yang perlu guna menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri, atau yang menjadi hak suami dan yang menjadi hak istri.
8. Bahwa disamping ketentuan sebagaimana terurai dalam posita 7 di atas, dalam pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya menyatakan: *"harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*
9. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa benda tetap maupun barang bergerak sebagai berikut :
 - a. satu buah sepeda motor supra seharga Rp. 2.600.000,-
 - b. satu buah sepeda motor supra seharga Rp. 3.000.000,-
 - c. satu buah sepeda motor vario warna hitam merah nopol W 6476 LU seharga Rp. 15.000.000,-
 - d. dua ekor sapi seharga Rp. 28.000.000,- untuk selanjutnya cukup disebut obyek sengketa.
10. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai di atas yang di dapat atau di peroleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana ketentuan peraturan perundangan sudah sesuai hukum bila dinyatakan sebagai harta bersama.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan Tergugat tidak mengalihkan harta bersama tersebut, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk meletakkan sita jaminan.
12. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan tersebut tetap saja berlangsung terus menerus dan membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai.
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
14. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat, mohon agar Tergugat dihukum dan dibebani untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah muth'ah, sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Nafkah madiyah, sebesar Rp. 1.500.000 x 7 bulan = Rp. 10.500.000,- (bulan Januari 2024 s/d Juni 2024)
 - c. Nafkah iddah, sebesar Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-Tuntutan ini sangat beralasan dan sesuai dengan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami atau kepala keluarga yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat.
15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah-nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah muth'ah, sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Nafkah madiyah, sebesar Rp. 1.500.000 x 7 bulan = Rp. 10.500.000,- (bulan Januari 2024 s/d Juni 2024)
 - c. Nafkah iddah, sebesar Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada para pihak agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Bawean) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Bawean;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bawean yakni Moh. Lutfi Amin, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Juli 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 1 Juli 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* sedari awal diajukan secara *e-court*, maka sebelum agenda jawab-menjawab Ketua Majelis terlebih dahulu meminta

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Tergugat agar persidangan dilaksanakan secara elektronik. Namun, terhadap permintaan persetujuan tersebut, Tergugat tidak menyetujui dan menginginkan persidangan tetap dilaksanakan secara manual;

Bahwa oleh karena tidak ada persetujuan dari Tergugat, maka persidangan elektronik hanya diterapkan bagi pihak Penggugat saja atau disebut dengan persidangan secara *hybrid*, sedangkan bagi pihak Tergugat yang tidak menyetujui, diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dalam *court calender* untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa, pada tahapan jawab-menjawab ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi ke PTSP Pengadilan Agama Bawean untuk mengajukan jawabannya tanpa disertai alasan yang sah dan patut, meskipun pada hari sebelumnya telah diperintahkan untuk itu dan telah ditentukan dalam *court calender*, sehingga Tergugat kemudian dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sampai dengan perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu. Padahal pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan secara langsung guna agenda pemeriksaan pembuktian. Selain itu Tergugat juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 16 Agustus 2024, akan tetapi tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 18-06-2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 9 September 2000, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 6 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sering datang kepada saksi dan mengadu kepada saksi, selain itu Tergugat sendiri juga pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan perselisihan keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun sering tidak diberi oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya Penggugat kemudian pergi ke rumah anaknya sendiri, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa kejadian yang seperti itu sebenarnya sudah berulang kali terjadi dengan masalah yang sama, namun sebelum-sebelumnya Penggugat masih mau kembali lagi kepada Tergugat. Sedangkan yang terakhir ini Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pencari rumput untuk makanan sapi milik orang lain, penghasilannya dari mencari rumput sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan lain lagi ataukah tidak, tapi yang saksi tahu Tergugat juga merawat sapi sendiri 3 (tiga) ekor;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 27 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi, selain itu saksi juga tahu sendiri tentang keadaan berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pencari rumput untuk makanan sapi milik orang lain, penghasilannya dari mencari rumput sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 29 Agustus 2024, sebagaimana telah terurai secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I., sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para Pihak;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 1 Juli 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah *iddah* kepada Penggugat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak-hak istri pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil dalam posita gugatan angka 9, 10, 11 yang menyinggung tentang Harta Bersama berikut tentang peletakan sita terhadap Harta Bersama dimaksud, semua hal tersebut sama sekali tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat. Padahal petitum merupakan pokok tuntutan Penggugat yang diharapkan diperiksa dan dikabulkan dalam putusan hakim dengan mendasarkan pada posita yang telah diuraikan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil yang berkaitan dengan Harta Bersama tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *aquo*;

Tentang Persidangan secara *Hybrid* dan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* sedari awal diajukan secara *e-court*, maka sebelum agenda jawab-menjawab Ketua Majelis terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Tergugat agar persidangan dilaksanakan secara elektronik. Namun, terhadap permintaan persetujuan tersebut, Tergugat tidak menyetujui dan menginginkan persidangan tetap dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persetujuan dari Tergugat, maka persidangan elektronik hanya diterapkan bagi pihak Penggugat saja atau disebut dengan persidangan secara *hybrid*, sedangkan bagi pihak Tergugat yang tidak menyetujui, diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dalam *court calender* untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagaimana yang telah ditentukan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII 2022, Angka Romawi III, huruf C angka 1 Huruf I;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab-menjawab ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi ke PTSP Pengadilan Agama Bawean untuk mengajukan jawabannya tanpa disertai alasan yang sah dan patut, meskipun pada hari sebelumnya telah diperintahkan untuk itu dan telah ditentukan dalam *court calender*, sehingga Tergugat kemudian dianggap tidak menggunakan haknya,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII 2022, Angka Romawi III, huruf C angka 3 Huruf f;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sampai dengan perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu. Padahal pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan secara langsung guna agenda pemeriksaan pembuktian. Selain itu Tergugat juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan surat panggilan melalui surat Pos tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan berikutnya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama)

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam dan telah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 di antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Penggugat sering meminta nafkah terhadap Tergugat, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7(tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pencari rumput untuk makanan sapi ternak milik orang lain dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Tergugat juga merawat sapi sendiri sejumlah 3 ekor sapi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung kumulasi pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak Oktober tahun 2023 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya kemudian memuncak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan, serta upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh Mediator juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئِنْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Mû°XpÛ° Dn, ænì pPjÝ PÂ°hpÛ° æÀ ¾

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä ¹äSÛ° Ö°RFì°ä° E, äSÛ° ErvC± æÈ°jÛ°
åPÛ° °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö
Er!°± Ejnß °ãjnß °pãrv± »zÆí°sì æÈ°jÛ° Sjä °pãÛ°HÝ°ÿv±
³RVÛ° p°ã¾ tÿ

Artinya:
"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sejak agenda sidang jawab-menjawab tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah hingga perkara *a quo* diputus, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, permohonan Pemohon dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Lampau (*nafkah madliyah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu 7 bulan atau sejumlah 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta pertimbangan putusan ini bahwa keadaan berpisah-pisahannya Penggugat dengan Tergugat bukanlah bentuk pembangkangan Penggugat sebagai istri terhadap suaminya/Tergugat, melainkan sebagai akibat konflik rumah tangga yang memuncak di antara keduanya dan berujung antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Bawean;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang suami seharusnya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat karena masih merupakan istrinya yang sah dan bukan sebagai penyebab pokok tidak tercapainya hak dan kewajiban sebagai suami-istri di antara keduanya. Sehingga apabila kewajiban tersebut telah dengan sengaja dilalaikan oleh Tergugat, maka nafkah yang dilalaikan itu menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dan senyatanya memang tidak ditemukan bukti tentang adanya pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat selama perpisahan keduanya tersebut, selain itu kedua saksi Penggugat juga sama-sama menerangkan bahwa memang tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama 7 (tujuh) bulan berpisah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum yang dimuat dalam Kitab l'anatuthalibin, Jilid IV Halaman 73, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan putusan ini sebagai berikut:

إِذَا مَصَّتْ مُدَّةً وَهُوَ لَمْ يُكْسِبْهَا أَوْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فَالْتَفَقَهُ أَوْ الْكِسْوَةَ لِجَمِيعِ مَا مَصَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: "Apabila telah lewat jangka waktu tertentu sementara suami tidak ternyata memberi nafkah atau kiswah kepada istrinya, maka nafkah atau kiswah selama masa yang lewat itu menjadi hutang atas suami bagi istrinya, karena pada dasarnya istri berhak atas nafkah selama dalam tanggungan suami"

Menimbang, bahwa namun demikian tolak ukur nafkah *madliyah* yang sepantasnya dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat adalah disandarkan pada kemampuan Tergugat itu sendiri sebagai seorang suami. Hal ini sejalan dengan Al Quran Surah Al Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *madliyah* yang dituntut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu 7 bulan atau sejumlah 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim memandang hal tersebut di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat yang *notabene* hanya berkerja sebagai buruh pencari rumput dengan penghasilan rata-rata Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Terlebih dalam usia Tergugat yang kian senja yakni mencapai 70 tahun yang sudah barang tentu secara fisik sudah menurun kinerja dan produktifitasnya. Bahkan dalam posita gugatannya angka 4 huruf a, Penggugat yang mendalilkan sendiri bahwa Penggugat selama ini memang **tidak mampu** memberikan nafkah yang pantas dan patut. Dalam artian, Penggugat sejatinya juga memahami bahwa pada dasarnya Tergugat sudah **tidak mampu mencukupi** kebutuhan keuangan Penggugat. Maka tentu akan sangat mustahil jika seseorang yang jelas-jelas **tidak mampu** secara finansial harus dibebani nafkah di luar kemampuannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal lain yang patut dipertimbangkan adalah bahwa dengan adanya perpisahan di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipungkiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak lagi tercapai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri. Tergugat memang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sebaliknya Penggugat pun sebagai istri juga tidak pula mendampingi Tergugat selaku suami yang *notabene* dianggap Penggugat bertanggungjawab terhadap nafkah atas dirinya. Selain itu, Penggugat juga tidak lagi melayani atau melakukan hal-hal lain yang menjadi kewajiban Penggugat selaku istri terhadap Tergugat. Dengan keadaan yang demikian, maka sangat tidak patut pula jika Tergugat tetap dibebankan nafkah secara utuh atau sempurna terhadap Penggugat sebagaimana yang Penggugat terima selama ini setiap bulannya. Terlebih lagi perceraian ini juga merupakan kehendak Penggugat serta diajukan oleh Penggugat sendiri, bahkan keadaan berpisah-punya pun juga disebabkan kepergian Penggugat sendiri dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat juga merawat hewan ternaknya sendiri berupa sapi 3 (tiga) ekor, Majelis

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan dasar untuk menentukan nominal nafkah tiap bulannya, karena kepemilikan hewan ternak tersebut tidak memberikan hasil yang konsisten setiap bulan, justru sebaliknya memunculkan *cost* atau biaya perawatan setiap bulannya. Kepemilikan hewan ternak akan menjadi relevan jika dikaitkan dengan konteks pembagian Harta Bersama dan bukan sebagai acuan penentuan besaran nafkah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, jika disesuaikan dengan rentang waktu dilalaikannya pembayaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang juga sama-sama terabaikan, serta kemampuan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah* patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, dikalikan selama 7 (tujuh) bulan berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam angka 2 yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi bekas istri adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci..."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa selama masa *iddah* tersebut bekas istri berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bekas istri tersebut

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz. Sementara dalam perkara *aquo* sama sekali tidak ditemukan fakta adanya *nusyuz* dari pihak Penggugat terhadap Tergugat, selain tentang adanya perselisihan dan pertengkaran keduanya secara terus-menerus sebagaimana diuraikan di muka. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *iddah*, Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, bahwa Tergugat telah dibebani untuk memberikan nafkah *madliyah* setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 7 (tujuh) bulan, maka pertimbangan tentang besaran nafkah *madliyah* setiap bulannya tersebut secara *mutatis muntadis* juga dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah *iddah aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran nafkah *iddah* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat, terlebih Tergugat juga memiliki tanggungjawab lain terhadap serta tanggungjawab lainnya terhadap Penggugat seperti nafkah *madliyah* dan *mut'ah* sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selain tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, Majelis hakim juga mempertimbangkan tentang tuntutan *mut'ah* Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran *mut'ah*, Penggugat pada pokoknya menuntut *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang bahwa dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang bahwa salah satu hikmah disyariatkannya *mut'ah* bagi bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya salah satunya adalah demi menjaga hubungan silaturahmi yang baik antara saudara sesama muslim serta sebagai bentuk penghargaan yang luhur atas pengabdian istri terhadap suami di masa lalu. Di sisi lain, dengan pemberian *mut'ah* tersebut kehormatan sebagai seorang suami juga senantiasa tetap terjaga. Allah Swt. telah menggariskan surah an-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Sesungguhnya laki-laki itu lebih kuat (aqwam) dari pada perempuan dengan apa yang telah Allah lebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Oleh karenanya dari ketentuan tersebut dalam konteks hubungan suami-istri, sesungguhnya tidak akan terwujud *aqwam*-nya seorang laki-laki jika ia sendiri tidak memberikan penghargaan yang luhur kepada wanitanya (istri) dengan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutamaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, serta tidak menafkahkan sebagian dari harta (*amwal*) yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tolok ukur besaran pemberian *mut'ah* sejatinya bukan hanya sebatas pada kesanggupan bekas suami saja, melainkan juga pada aspek kepatutan dan kepantasan, terlebih lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya, di mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk Tergugat sebagai suaminya, seperti mendampingi, melayani, merawat, serta bentuk pengabdian lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, secara sosiologis, kehendak Penggugat yang menginginkan *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim hal itu jauh dari aspek kepatutan, kepantasan, dan kemampuan Tergugat. Padahal dalam posita gugatan angka 4 huruf a, Penggugat telah mendalilkan sendiri bahwasanya Tergugat selama ini memang tidak mampu memberikan nafkah yang pantas dan patut, karena memang faktanya selain Tergugat sudah sepuh juga hanya mengandalkan penghasilannya sebagai buruh pencari rumput dengan rata-rata penghasilan hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Terlebih selama berumah tangga Tergugat telah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh pencari rumput dan menunaikan kewajibannya sebagai suami dalam masa pengabdian Penggugat sebagai istri selama ini. Padahal hubungan suami-istri merupakan hubungan timbal balik dalam menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Dalam artian ketika seorang istri melakukan pengabdian sebagai seorang istri sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban sebagai seorang istri. Sebaliknya seorang suami pun juga sedang melaksanakan kewajiban dalam bentuk pengabdian sebagai seorang suami, begitu seterusnya;

Menimbang, dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat sebagai seorang istri terhadap Tergugat, serta kemampuan finansial Tergugat, maka Majelis Hakim patut

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci di atas, oleh karena terdapat gugatan yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka untuk menjawab tuntutan dalam petitum angka 1 yang pada pokoknya memohon mengabulkan seluruh gugatan, Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan selain yang dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, oleh karena yang ditolak hanya terkait nilai atau nominal besaran nafkah saja, sementara semua objek nafkah (hak-hak Penggugat pasca perceraian) dikabulkan, maka yang patut dinyatakan ditolak adalah yang selebihnya dari nominal yang dituntut oleh Penggugat itu sendiri, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum akhir putusan ini dengan redaksi amar "*menolak gugatan Penggugat selebihnya*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. *Mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	80.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bwn.